PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Jl. Raya Menur No. 120 Telp. 5021635 – 5021637
SURABAYA

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 400.7.1/ 281 /102.8/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu adanya pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas;
b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Menur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/442/KPTS/013/2008, Tanggal 30 Desember 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT JIWA MENUR TAHUN 2024.

PERTAMA : Mencabut surat keputusan Direktur Nomor : 188.4/500/102.8/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
10. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Surabaya
Pada tanggal : 15 Januari 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR

drg. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19670525 199203 2 007

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Nomor : 400.7.1/ 281 /102.8/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA / NIP	L/P	PANGKAT/ GOL.
1	Atasan PPID	drg. Vitria Dewi, M.Si NIP. 19670525 199203 2 007	P	Pembina Utama Muda /IVc
2	Wakil Atasan	Drs. Redi Indra Karjawan, MM NIP. 19660209 198712 1 002	L	Pembina Tk. I/ IVb
3	Ketua PPID	Basuni, S.Kep.Ns., M.H NIP. 19710516 199603 1 004	L	Pembina/IV a
4	Sekretaris	1. I Wayan Sri Sukmawati, ST NIP. 19741030 199403 2 001	P	Penata/IIIc
		2. Siti Nurhayati, S.S.T.Ars. NIP. 19891105 201903 014	P	Penata Muda / IIIa
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Mumun Zurida Emilia, SKM., M.Kes. NIP. 19710620 199603 2 004	P	Pembina/IV a
		2. Sri Endang Pujiastuti, S.Kep.Ns NIP. 19680102 198901 2 002	P	Pembina/IV a
		3. Dwi Indah Puspitawati, S.KM., MM NIP. 19730619 199503 2 002	P	Pembina/IV a
		4. Rustafariningsih, S.Kep.Ns., M.Kep NIP. 19710516 199803 2 009	P	Pembina/IV a
		5. Akhmad Kuncara Manik, S.Kom NIP. 19910209 201903 1 008	L	Penata Muda / IIIa
		6. Santi Nurmalasari, SE NIP. 19810126 200801 2 008	P	Penata Muda Tingkat I /III/b
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. dr. Rifatul Hasna., M.Kes. NIP. 19770320 201101 2 004	P	Penata Tk.I /IIId
		2. Akhirul Kusuma Akbarini, S.Si., Sp.FRS, Apt NIP. 19711210 200604 2 036	P	Pembina/IV a
		3. dr.Dian Eva Sanjaya, Sp.S NIP. 19791210 201001 2 022	P	Penata Tk.I /IIId
		4. Shodikin, S.Kep.Ns NIP. 19690321 199101 1 001	L	Penata Tk.I /IIId
		5. Iskandar, S.Kep.Ns NIP. 19760114 199703 1 003	L	Penata / IIIc
		6. Tri Darmi Herawati, S.Kep.Ns., M.Kes NIP. 19700809 200901 2 012	P	Penata / IIIc
		7. Hendra Hanggar Kusuma, S.Kom NIP. 19930804 201903 1 004	L	Penata Muda Tingkat I /III/b
		8. M. Rafi Kurniawan, S.I.Kom NIPTTPK. 1028060719940420221020 5	L	-
		9. Muhammad Rizaldy Mahendra, S.M. NIPTTPK. 1028181119990320235873	L	-

7	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Abdul Habib, S.Kep.Ns. NIP. 19760515 199703 1 005	L	Penata Tk.I /IIId
		2. Rindra Kuswantanto, SE NIP. 19830707 201101 1 007	L	Penata / IIIc
		3. Nurul Widyastuti, SE NIP. 19750309 200801 2 009	P	Penata Tk.I /IIId
		4. Budi Andayani NIP. 19710909 200501 2 013	P	Penata / IIIc

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

drg. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19670525 199203 2 007